

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan praktik yang semakin mendapat perhatian serius dalam dunia bisnis global. Praktik ini merujuk pada upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui cara-cara yang secara teknis legal, namun seringkali tidak sejalan dengan semangat hukum perpajakan (Jarboui dkk, 2020). Fenomena ini telah menimbulkan dampak signifikan terhadap penerimaan negara dan menjadi perhatian utama pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Secara global, OECD (2023) mencatat bahwa praktik *tax avoidance* menyebabkan kerugian penerimaan pajak mencapai USD 240 miliar per tahun. Di Indonesia, situasi ini tampak lebih mengkhawatirkan. Kementerian Keuangan (2023) melaporkan bahwa rasio penerimaan pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 hanya mencapai 10,4%, masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata negara ASEAN yang mencapai 15%. Rendahnya rasio pajak ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan negara belum optimal. Beberapa faktor berkontribusi terhadap rendahnya penerimaan pajak ini, termasuk praktik *tax aggressiveness* dan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Omotola dkk, 2024). Darussalam et al, (2018) mengidentifikasi bahwa praktik penghindaran pajak merupakan salah satu tantangan utama dalam optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Deasvery Falbo dkk, (2021) menunjukkan adanya indikasi praktik penghindaran pajak yang signifikan di kalangan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia.

Dalam konteks teoretis, praktik *tax avoidance* dapat dipahami melalui dua perspektif utama. Pertama, *Agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Teori ini mengidentifikasi bahwa manajer, yang memiliki informasi lebih lengkap dan kontrol operasional

perusahaan, seringkali membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Dalam konteks perpajakan, manajer terdorong melakukan *tax avoidance* sebagai upaya meningkatkan kinerja jangka pendek, meskipun praktik tersebut menimbulkan risiko reputasi dan risiko hukum bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Kedua, *stakeholder theory* yang diperkenalkan Freeman (1984) menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai otoritas perpajakan, masyarakat, karyawan, dan komunitas. Dari perspektif ini, praktik *tax avoidance* yang agresif dapat merusak legitimasi sosial perusahaan dan hubungan dengan stakeholder kunci. Oleh karena itu, keputusan strategis terkait kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek efisiensi finansial, tetapi juga dampak etis dan sosial yang lebih luas.

Mengingat pentingnya keputusan strategis perpajakan, karakteristik dewan direksi sebagai pengambil keputusan utama menjadi faktor krusial yang memengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberagaman demografis dewan direksi, khususnya dalam hal usia, pengalaman, dan gender, dapat memengaruhi pola pengambilan keputusan terkait strategi perpajakan.

Dari aspek usia, Richardson, Taylor, dkk, (2016) menemukan bahwa dewan direksi yang berusia lebih muda cenderung lebih agresif dalam mengambil risiko perpajakan dan lebih terbuka terhadap strategi *tax avoidance* yang inovatif. Sebaliknya, direktur yang lebih berpengalaman dan berusia matang cenderung lebih konservatif dan mempertimbangkan risiko jangka panjang dalam keputusan perpajakan.

Dalam hal pengalaman, Armstrong dkk, (2015) dan Custódio & Metzger (2014) menunjukkan bahwa keahlian dan pengalaman profesional dewan direksi, terutama dalam bidang keuangan dan perpajakan, berkontribusi signifikan terhadap kemampuan perencanaan pajak yang lebih strategis dan efektif. Direktur dengan latar belakang pengalaman yang relevan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas regulasi perpajakan dan mampu mengidentifikasi

peluang penghematan pajak yang legal dan etis.

Aspek gender juga menunjukkan pengaruh yang menarik dalam konteks *tax avoidance*. Cortellese (2022) menyatakan bahwa keberadaan gender perempuan dalam dewan direksi memberikan perspektif yang lebih beragam dan mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan fiskal. Ananto Firdaus dkk, (2021) menemukan bahwa direktur perempuan cenderung memiliki nilai etika yang lebih tinggi dan lebih menolak praktik yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial, termasuk *tax avoidance* yang agresif. Namun, Simamora & Sari (2021) memberikan perspektif berbeda, di mana keberadaan gender perempuan justru dapat memperkuat efektivitas keputusan melalui keseimbangan antara kehati-hatian dan keberanian mengambil risiko. Di Indonesia terdapat perbedaan gaya pengambilan keputusan antara gender wanita dan laki-laki. Dimana gaya pengambilan keputusan gender wanita lebih melibatkan banyak pemangku kepentingan dibanding dengan laki-laki yang berfokus pada pengambilan keputusan strategis pada target dan hasil jangka pendek.

Meskipun demikian, hasil penelitian tentang pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan inkonsistensi. Studi yang dilakukan oleh Harahap & Masripah (2023) menemukan bahwa keberagaman gender tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil serupa ditemukan oleh Septiana dkk, (2025), yang menyatakan bahwa keberadaan perempuan di dewan direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat *tax avoidance*. Ketidak konsistenan hasil ini mengindikasikan adanya faktor lain yang mungkin memoderasi hubungan antara karakteristik demografis dewan direksi dan praktik *tax avoidance*.

Salah satu mekanisme pengawasan yang dianggap efektif dalam mereduksi konflik keagenan adalah kepemilikan institusi. Investor institusional umumnya memiliki sumber daya, keahlian analitis, serta kepentingan investasi jangka panjang, sehingga lebih aktif dalam melakukan monitoring terhadap kebijakan manajemen (Shleifer & Vishny, 1986). Keberadaan kepemilikan institusi yang tinggi diyakini mampu menekan perilaku oportunistik direksi, termasuk dalam penerapan strategi pajak yang berisiko tinggi.

Namun, temuan empiris terkait peran kepemilikan institusi terhadap tax avoidance masih menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian studi menemukan bahwa kepemilikan institusi mampu membatasi tax avoidance agresif, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa institusi tertentu justru mentoleransi tax avoidance selama dapat meningkatkan nilai perusahaan (Khurana & Moser, 2013). Inkonsistensi ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusi tidak hanya berperan sebagai variabel independen, tetapi juga berpotensi berfungsi sebagai variabel moderasi.

Brown dkk, (2016) menunjukkan bahwa keberadaan investor institusional dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajerial, termasuk dalam praktik *tax avoidance* yang berlebihan. Investor institusional cenderung lebih memperhatikan keberlanjutan jangka panjang perusahaan dan reputasi di mata stakeholder, sehingga mereka mungkin akan menahan manajer dari melakukan praktik *tax avoidance* yang terlalu agresif dan berisiko.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa gap penelitian yang perlu diisi. Pertama, mayoritas penelitian sebelumnya meneliti pengaruh karakteristik demografis dewan direksi secara parsial, sementara pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan multiple dimensi demografi (usia, pengalaman, dan gender) masih terbatas. Kedua, peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara keberagaman demografis dewan direksi dan *tax avoidance* belum banyak dieksplorasi, terutama dalam konteks pasar modal Indonesia. Ketiga, hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih nuanced dengan mempertimbangkan faktor kontekstual dan moderasi.

Penelitian ini memiliki kebaruan dan kontribusi penting dalam beberapa aspek. Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan *Agency theory* dan *Stakeholder theory* untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana keberagaman demografis dewan direksi memengaruhi keputusan *tax avoidance* dalam konteks struktur kepemilikan yang berbeda. Secara empiris, penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensi untuk menganalisis pengaruh keberagaman demografis dewan direksi, yang dapat

memberikan insight yang lebih holistik dibandingkan penelitian sebelumnya yang bersifat parsial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap teoretis dan empiris yang ada, serta memberikan kontribusi praktis yang signifikan bagi pengembangan praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu diteliti, diantaranya:

1. Apakah usia *board of directors* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah pengalaman *board of directors* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah gender *board of directors* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara usia pada *board of directors* dan *tax avoidance*?
5. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara pengalaman pada *board of directors* dan *tax avoidance*?
6. Apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan antara gender pada *board of directors* dan *tax avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh usia *board of directors* terhadap *tax avoidance*.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh pengalaman *board of directors* terhadap *tax avoidance*.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh gender *board of directors* terhadap *tax avoidance*.
4. Membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh usia pada *board of directors* terhadap *tax avoidance*.
5. Membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh pengalaman pada *board of directors* terhadap *tax avoidance*.
6. Membuktikan secara empiris apakah kepemilikan institusional memoderasi pengaruh gender pada *board of directors* terhadap *tax avoidance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembuktian empiris terhadap teori *agency* dan teori *stakeholder*. Dalam konteks *agency theory*, penelitian ini dapat memperkuat pemahaman mengenai bagaimana karakteristik individu dalam struktur dewan dapat memengaruhi keputusan manajerial terkait penghindaran pajak sebagai bentuk konflik keagenan. Sedangkan dalam perspektif *stakeholder theory*, hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bagaimana keberagaman dewan dan mekanisme pengawasan melalui kepemilikan institusional mencerminkan komitmen terhadap kepentingan seluruh pemangku kepentingan, khususnya negara sebagai pihak yang berkepentingan terhadap kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam menyusun komposisi *board of directors* yang ideal untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang berimbang antara efisiensi dan kepatuhan. Bagi investor institusional, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, bagi regulator, khususnya otoritas pasar modal dan Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan tata kelola yang mendorong transparansi dan akuntabilitas perpajakan perusahaan.